



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi dan gotong royong masyarakat di tingkat Kelurahan, maka Pemerintah Kota Ternate telah mengalokasikan Dana Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan yang bertujuan untuk mendukung program berdasarkan partisipasi masyarakat sehingga proses pemberdayaan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan dalam daerah Kota Ternate dapat tercapai;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan dana pembangunan pemberdayaan kelurahan maka Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2022 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pembangunan Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN KELURAHAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ternate.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai salah satu satuan Perangkat Daerah Kota Ternate.
6. Pemerintah Kelurahan adalah organisasi pemerintahan dibawah Camat yang dipimpin oleh Lurah dan perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah rincian daftar anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA, adalah Camat dalam daerah Kota Ternate.
10. Musyawarah Perencanaan Pemberdayaan Kelurahan adalah forum musyawarah yang ada di Kelurahan dalam rangka menyusun rencana kegiatan pemberdayaan kelurahan.
11. Dana pembangunan pemberdayaan kelurahan yang selanjutnya disingkat DPPK adalah Dana yang dikelola oleh Pemerintah Kelurahan untuk membiayai kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah kelurahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang telah diusulkan pada Musrenbang namun belum terakomodir dan merupakan prioritas di kelurahan.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang melalui prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai wadah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan dan sosial dasar masyarakat.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga masyarakat yang berada di kelurahan dan merupakan mitra Pemerintah Kota Ternate dalam upaya memberdayakan masyarakat.
14. Tim Pengendali DPPK adalah tim yang bertugas melakukan verifikasi proposal DPPK dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ternate yang merupakan gabungan dari berbagai Instansi Teknis terkait, antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inpektorat dan BPKAD.

15. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJOK adalah Ketua atau Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang diberi kewenangan oleh lurah untuk bertanggung jawab terhadap operasional kegiatan.
16. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan yang selanjutnya disingkat PJAK adalah staf kelurahan yang ditunjuk oleh lurah untuk bertanggung jawab terhadap administrasi kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur tata cara pengelolaan dana pembangunan pemberdayaan kelurahan di daerah.
- (2) Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam tata cara pelaksanaan pengelolaan dana pembangunan pemberdayaan kelurahan di daerah.

BAB III PENGANGGARAN DPPK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran DPPK kedalam APBD yang melekat pada DPA disetiap kecamatan.
- (2) DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk disebarkan pada 78 (tujuh puluh delapan) Kelurahan di 8 (delapan) Kecamatan dalam daerah untuk pelaksanaan Tahun Anggaran 2022.
- (3) Alokasi dan jumlah besaran DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keseluruhan sebesar : Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)
- (4) Alokasi dan jumlah besaran untuk masing-masing kecamatan yang diperoleh termasuk di dalamnya biaya operasional untuk pemerintah kecamatan dari total DPPK kecamatan dengan rincian :
 - a. 3% (tiga persen) untuk 5 kecamatan,yaitu;
 - Kecamatan Ternate Barat
 - Kecamatan Pulau Ternate
 - Kecamatan Pulau Hiri
 - Kecamatan Pulau Moti
 - Kecamatan Pulau Batang Dua
 - b. 2% (dua persen) untuk 3 kecamatan, yaitu;
 - Kecamatan Kota Ternate Utara
 - Kecamatan Kota Ternate Tengah
 - Kecamatan Kota Ternate Selatan

- (5) Berdasarkan alokasi dan jumlah besaran DPPK yang diterima, maka masing-masing kelurahan menggunakan DPPK untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan format pelaksanaan serta sasaran dan komponen DPPK yang terdiri atas:
- a. program penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, dengan alokasi 30 % (tiga puluh persen) dari total DPPK kelurahan;
 - b. program pembangunan dan pengembangan wilayah kelurahan berskala lingkungan dengan alokasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total DPPK Kelurahan;
 - c. Program pemberdayaan masyarakat dengan alokasi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari total DPPK kelurahan;
 - d. program pembinaan kelembagaan masyarakat dengan alokasi 30 % (tiga puluh persen) dari total DPPK kelurahan, dengan rincian:
 - 1) 25% (dua puluh lima persen) untuk PKK
 - 2) 5% (lima persen) untuk LPM
- (6) Sasaran dan Komponen Penggunaan DPPK, serta bentuk format pelaksanaan DPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V Peraturan Walikota ini.

BAB IV TIM PENGENDALI DAN TIM PELAKSANA DPPK

Bagian Kesatu Pembentukan Tim

Pasal 4

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan DPPK, dibentuk Tim Pengendali Tingkat Kota, Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan Tim Pelaksana tingkat Kelurahan.

Bagian Kedua Tim Pengendali Tingkat Kota

Pasal 5

- (1) Tim Pengendali Tingkat Kota selaku penanggung jawab dan pengendali program tingkat kota, terdiri dari:
- a. Sekretaris Daerah Kota Ternate;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota ternate;
 - c. Para pejabat fungsional umum dan Staf Pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate;
 - d. Unsur OPD Terkait;
- (2) Tim Pengendali Tingkat Kota mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Sekretaris Daerah Kota Ternate selaku penanggung jawab program dalam tugasnya melakukan pembinaan di bidang perencanaan dan pengendali dana pembangunan pemberdayaan kelurahan;

- b. Kepala Bagian Pemerintahan selaku Ketua Tim Pengendali dana pembangunan pemberdayaan kelurahan dalam tugasnya mengkoordinir pengendali dana pembangunan pemberdayaan kelurahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
 - c. Para pejabat fungsional umum dan staf pada Bagian Pemerintahan bertugas memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan membantu dalam penyusunan Petunjuk Teknis Kegiatan; dan
 - d. OPD terkait dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Inspektorat dan BPKAD selaku anggota mempunyai tugas turut serta bersama tim pengendali mengawasi usulan dan pelaksanaan kegiatan;
- (3) Tim Pengendali Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Tim Pengendali Tingkat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan terdiri dari Camat, Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan tugas sebagai berikut:
- a. Camat bertanggung jawab atas keberhasilan dana pembangunan pemberdayaan kelurahan di wilayahnya, dengan cara:
 - 1. menginformasikan kegiatan DPPK kepada seluruh Kelurahan;
 - 2. melakukan kegiatan pemantauan;
 - 3. menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelaksanaan DPPK;
 - 4. menyampaikan laporan rekapitulasi kepada Tim pengendali Tingkat Kota;
 - 5. menyampaikan penetapan pagu anggaran DPPK per kelurahan kepada Tim pengendali Tingkat Kota.
 - b. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas melakukan kegiatan administrasi pengelolaan dana, petunjuk pelaksanaan kegiatan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak Kelurahan.
- (2) Tim Pengendali Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat
Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan

Pasal 7

- (1) Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan, dapat dijabat oleh Ketua atau Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku PJOK dan seorang staf Kelurahan selaku PJAK yang ditetapkan oleh Lurah.

- (2) Lurah sebagai Penanggungjawab mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. memberikan Informasi Program DPPK kepada masyarakat atau lembaga Kelurahan
 - b. memimpin Musrenbang Kelurahan, mengesahkan DURK;
 - c. menetapkan PJOK dan PJAK;
 - d. membantu dan mengawasi pelaksanaan kegiatan serta membuat pelaporan;
 - e. menyampaikan Daftar Usulan Rencana Kegiatan dan Realisasi kegiatan atau laporan kepada Tim pengendali Kota.
- (3) PJOK dan PJAK bertanggung jawab dan mempunyai tugas:
 - a. membuat Jadwal Rencana Kerja; dan
 - b. membuat Laporan pelaksanaan kegiatan.

BAB V

PENYUSUNAN RENCANA PENGGUNAAN DANA DPPK

Pasal 8

- (1) PA menyampaikan daftar alokasi DPPK kepada Lurah.
- (2) Daftar alokasi DPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Lurah dan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan dalam menyusun rencana penggunaan dana.
- (3) Rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai hasil musyawarah perencanaan pemberdayaan partisipatif kelurahan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam berita acara dengan melampirkan daftar hadir.

BAB VI

TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA DPPK

Bagian Kesatu

Alokasi Dana

Pasal 9

- (1) DPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dialokasikan pada DPA masing-masing Kecamatan dalam Kota Ternate.
- (2) Jumlah dana yang dialokasikan dalam DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batas tertinggi yang dapat dicairkan.
- (3) Penyaluran dana dilaksanakan tanpa pemotongan pajak dan Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan wajib membayar pajak sesuai ketentuan pajak.
- (4) Pembayaran pajak oleh Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan dengan menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak kelurahan masing-masing.

Bagian Kedua
Penyaluran dan Pencairan Dana

Pasal 10

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran dan keamanan penyaluran DPPK kepada setiap Kelurahan, PA dapat bekerja sama dengan Bank milik Pemerintah Daerah sebagai Bank Pembayar.
- (2) Bank milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Bahari Berkesan.
- (3) PT. BPRS Bahari berkesan sesuai perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab atas penyaluran DPPK.
- (4) Setiap Kelurahan penerima DPPK wajib membuka rekening tabungan atas nama Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan pada PT. BPRS Bahari Berkesan.

Pasal 11

- (1) Pencairan DPPK dilakukan melalui mekanisme penerbitan SPM-LS oleh PA kepada SKPKD dengan pengaturan pencairan dilakukan secara sekaligus 100 % (seratus persen), setelah Tim Pengendali Tingkat Kota menerima Dokumen dari Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan, berupa :
 - a. DURK yang telah di verifikasi oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan;
 - b. Pertanggungjawaban keuangan rampung atas penggunaan DPPK tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. DURK yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate selaku Ketua Tim Pengendali Tingkat Kota.
- (2) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Daftar Nominatif Penerima DPPK yang memuat nama kelurahan, besaran DPPK, dan nomor rekening tabungan setiap kelurahan;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari PA.
- (3) SKPKD menerbitkan SP2D setelah diterimanya SPM-LS DPPK beserta dokumen pendukung dalam keadaan lengkap dan benar.
- (4) PA melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak PT. BPRS Bahari Berkesan untuk proses penyaluran 1 (satu) tahap kepada pihak kelurahan selaku pelaksana Kegiatan.
- (5) PT. BPRS Bahari Berkesan pada hari yang sama setelah penerbitan SP2D dari SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus menyalurkan seluruh DPPK ke semua Rekening Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan sesuai mekanisme penyaluran dana yang diatur dalam perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 12

PA bertanggung jawab secara material atas pelaksanaan, pembayaran, kebenaran perhitungan dan penyaluran DPPK kepada Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan.

BAB VII
PENGELOLAAN ASET

Pasal 13

- (1) Setiap barang hasil pengadaan dari DPPK menjadi aset kelurahan yang tercatat di masing-masing kecamatan.
- (2) Barang hasil pengadaan dari DPPK untuk kelompok masyarakat dapat diserahkan/dihibahkan dengan menggunakan Berita Acara Penyerahan Barang, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan atas pengelolaan DPPK dilaksanakan oleh Tim Pengendali Tingkat Kota yang meliputi:

- a. pemberian petunjuk pelaksanaan dan tata cara pengelolaan dana pembangunan pemberdayaan kelurahan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan dana pembangunan pemberdayaan kelurahan;
- c. monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Tim Monitoring dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Ternate, dan Tim Teknis dari Dinas Inspektorat Kota Ternate, dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Ternate dan Pemerintah Kecamatan yang telah diberi kewenangan untuk mengevaluasi progress kegiatan fisik dalam kapasitasnya selaku tim teknis /penelaah Progress Program Unggulan.

Pasal 15

Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan DPPK dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Ternate berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan Tingkat Kelurahan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan DPPK kepada Tim Pengendali Tingkat Kecamatan dan tembusannya disampaikan kepada Tim Pengendali Tingkat Kota.
- (2) Waktu penyampaian laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada tim pengendali tingkat kota selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah pencairan anggaran

- (3) Dalam rangka akurasi laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pelaksana Tingkat Kelurahan wajib memantau dan melaporkan kemajuan pekerjaan fisik setiap bulan.

BAB X
SANKSI

Pasal 17

Setiap kelurahan yang terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan DPPK Tahun sebelumnya, dapat ditunda atau tidak diberikan DPPK untuk tahun selanjutnya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Ternate Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pemberdayaan Kelurahan Tahun 2022 (Berita daerah Kota Ternate Tahun 2022 Nomor 475) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 20 Juni 2022

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMA

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 20 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

TTD

JUSUF SUNYA

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2022 NOMOR 484

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**TOTO SUNARTO, S.H
PENATA Tk.I**

NIP: 19830627 2008 03 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 Juni 2022
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN TAHUN 2022.

Sasaran dan Komponen Penggunaan Dana pembangunan pemberdayaan kelurahan Kota Ternate.

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan, dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Kelurahan;
 - b. pendataan Profil Kelurahan;
 - c. peningkatan Kapasitas Pemerintah Kelurahan;
 - d. penunjang kegiatan administrasi dan biaya operasional Pemerintah Kelurahan .
 - e. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan rapat Koordinasi Lintas Sektor;
 - f. Pengadaan perangkat digital penunjang pelayanan
 - g. kegiatan pemberdayaan lainnya sesuai dengan kondisi Kelurahan.
2. Pembangunan dan pengembangan wilayah Kelurahan dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. Pengelolaan sampah meliputi pembangunan TPS (Tempat Pembuangan Sampah);
 - b. Pemeliharaan infrastruktur berskala lingkungan dan bersifat mendesak seperti tempat ibadah, taman kampung, dan drainase/saluran air.
3. Pemberdayaan masyarakat dengan jenis kegiatan antara lain :
 - a. Pengembangan usaha ekonomi produktif meliputi pembentukan dan pengembangan UKM, bantuan penguatan permodalan UKM, pembibitan tanaman pangan, lahan pertanian, pembenihan ikan dan lain-lain.
 - b. Pemberdayaan, pemanfaatan mutu pendidikan yang meliputi taman bacaan, taman bermain ramah anak, taman pendidikan keagamaan, tempat kegiatan belajar masyarakat, pembinaan dan pengembangan sanggar seni dan lain-lain;
 - c. Pelatihan dan sosialisasi bidang Kesehatan, ekonomi, pertanian, perikanan, perdagangan, kepemudaan, bencana alam, kebakaran, dan keamanan;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat, yaitu :
 1. Satgas Covid1-19 tingkat Kelurahan;
 2. Kelompok disabilitas;
 3. Kelompok usaha produktif UKM
 4. Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Kelompok usaha produktif;
 6. Kelompok Tani;

7. Kelompok Perempuan;
 8. Masyarakat Miskin;
 9. Kelompok Nelayan;
 10. Kelompok Pengrajin;
 11. Kelompok Pemuda;
 12. Kelompok lainnya sesuai kondisi kelurahan.
- e. Pengembangan dan pelaksanaan kegiatan festival-festival kebudayaan masyarakat dan pelestarian adat;
 - f. Pemberdayaan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
4. Pembinaan kelembagaan masyarakat dengan jenis kegiatannya antara lain:
- a. Penunjang Kegiatan TP-PKK Kelurahan, yang meliputi;
 - 1). peningkatan kapasitas tim penggerak PKK;
 - 2). kegiatan sosialisasi dan rapat koordinasi dalam daerah;
 - 3). kegiatan lainnya sesuai kebutuhan.
 - b. Penunjang Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

WALIKOT TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 Juni 2022
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN TAHUN 2022.

BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN

KECAMATAN
PEMERINTAH KELURAHAN

Pada Hari ini Tanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di.....telah dilaksanakan musyawarah Kelurahan dengan hasil sebagai berikut:

Materi Rapat :

“Membahas dan menetapkan sasaran kegiatan yang akan dibiayai dari Dana pembangunan pemberdayaan kelurahan untuk ditetapkan dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK)”

Adapun keputusan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

Musyawarah Kelurahan ini dihadiri oleh Lurah dan perangkat Lurah, Ketua LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, unsur PKK dan para Ketua RT/RW di lingkungan Kelurahan..... sebanyak

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dan dijadikan bahan seperlunya.

1. Ketua LPM
2. Perwakilan Ketua RT
3. Perwakilan Tokoh Masyarakat
4.

Mengetahui,
Lurah.....

(.....)
NIP.

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M.TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 Juni 2022
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN TAHUN 2022.

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH KELURAHAN.....
KECAMATAN

Hari :
Tanggal :
Tempat :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Ternate,
Lurah

(.....)
NIP.

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TERNATE
 NOMOR : 18 TAHUN 2022
 TANGGAL : 20 Juni 2022
 TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
 PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
 KELURAHAN TAHUN 2022.

DAFTAR USULAN KEGIATAN DANA PEMBERDAYAAN
KELURAHAN

KELURAHAN *) :
 KECAMATAN *) :
 KOTA : TERNATE
 PROVINSI : MALUKU UTARA

Dana pembangunan pemberdayaan kelurahan sebesar
 Rp. digunakan untuk:

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA
1	2	3	4	5	6
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan a. b.				
II	Pemberdayaan Masyarakat a. b.				
III	Pembinaan Kelembagaan Masyarakat a. b.				

*) Coret yang Tidak Perlu.

Disahkan Oleh,
 Lurah,

(.....)

Penanggung Jawab
 Operasional Kegiatan (PJOK)

(.....)

Mengetahui,
 Camat.....

(.....)

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 20 Juni 2022
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN DANA
PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN
KELURAHAN TAHUN 2022.

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
(SPTJM)

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan : Pengguna Anggaran Kecamatan..... Kota Ternate
Alamat :

Sehubungan dengan penyaluran DPPK kepada Kelurahan, dengan ini saya menyatakan bahwa saya bertanggung jawab mutlak atas perhitungan dan pembayaran DPPK kepada Kelurahan sebagaimana tersebut pada SPM tanggal No,..... sebesar Rp (dh)

Demikian SPTJM ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya atas SPTJM ini.

Ternate,
Pengguna Anggaran,

WALIKOTA TERNATE,

TTD

M. TAUHID SOLEMAN